PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

ABSTRAK	bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu ditetapkan mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2023 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI	UU No.44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Qanun Simeulue No. 3 Tahun 2016; Perbup No. 9 Tahun 2023;
ISI PERATURAN BUPATI SIMEULUE	Dalam Peraturan Bupati Simeulue Mengatur Tentang Pasal 1 Persyaratan Mutasi Keluar. Pasal 2 Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun.
CATATAN	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Juli 2023